



PUTUSAN

Nomor 1148/Pid.Sus/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acarapemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Randi Pranata Bin Yanto;**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 01 Januari 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Cluster Tropical Valley Blok SA No. 09 Citra Grand City Rt. 012 Rw. 20, Kel. Talang Kelapa, Kec. Alang-Alang Lebar, Kota Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/230/VII/2024/Narkoba tanggal 24 Juli 2024;

Terdakwa Randi Pranata Bin Yanto ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 02 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 31 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Ahhiar Afriadi, S.H., dan Irfan Situmorang, S.H., Penasihat Hukum pada kantor Hukum AHHIAR AFRIADI, S.H. & REKAN, berkantor di Jalan Residen H. Abdul Rozak No.60 A Rt.10 Rw. 02 Kelurahan Kalidoni, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 22/SKK-AA/X/2024 tanggal 7 Oktober 2024 Surat Kuasa Khusus;

Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1148/Pid.Sus/2024/PN Plgtanggal 02 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1148/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 02 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RANDI PRANATA Bin YANTO, terbukti bersalah melakukan “ tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I”, Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RANDI PRANATA Bin YANTO, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun, denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) rupiah subsidi selama 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik warna pink yang berisikan Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat Netto 146, 43 Gram atau berat Netto 145, 02 (seratus empat puluh lima koma nol dua) gram sebagaimana sisa hasil pemeriksaan di Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan ;
  - 1 (satu) bungkus plastik warna ungu yang berisikan Narkotika jenis daun ganja Kering dengan berat Netto 79,98 Gram atau berat Netto 77, 02 (tujuh puluh tujuh koma nol dua) gram sebagaimana sisa hasil pemeriksaan di Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan ;
  - 1 (satu) bungkus kertas kado warna cokelat dengan motif batik yang berisikan Narkotika jenis daun ganja Kering dengan berat Netto 61, 65 gram atau berat Netto 56, 32 (lima puluh enam koma tiga puluh dua) gram sebagaimana sisa hasil pemeriksaan di Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan ;
  - 1 (satu) buah botol kaca yang berisikan Narkotika jenis daun ganja Kering dengan berat Netto 37, 28 Gram atau berat Netto 36, 14 (tiga puluh enam koma empat belas) gram sebagaimana sisa hasil pemeriksaan di Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan ;
  - 1 (satu) buah paper bag warna putih.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 1148/Pid.Sus/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Randi Pranata Bin Yanto untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara PDM-474/L.6.10/Enz. 1/09/2024 pada perkara Pidana Nomor PDM-474/L.6.10/Enz 2/12/202;
3. Menyatakan Terdakwa RANDI PRANATA Din YANTO tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotik;
4. Membebaskan Terdakwa RANDI PRANATA Bin YANTO dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
5. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa RANDI PRANATA Bin YANTO;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus plastik warna pink yang berisikan Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat Netto 146, 43 Gram atau berat Netto 145, 02 (seratus empat puluh lima koma nol dua) gram sebagaimana sisa hasil pemeriksaan di Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan.
  - 1 (satu) bungkus plastik wana ungu yang berisikan Narkotika jenis daun ganja Kering dengan berat Netto 79,98 Gram atau berat Netto 77, 02 (tujuh puluh tujuh koma nol dua) gram sebagaimana sisa hasil pemeriksaan di Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan.
  - 31 (satu) bungkus kertas kado warna coklat dengan motif batik yang berisikan Narkotika jenis daun ganja Kering dengan berat Netto 61, 65 gram atau berat Netto 56.
  - 32 (limapuluh enam koma tiga puluh dua) gram sebagaimana sisa hasil pemeriksaan di Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan.
  - 1 (satu) buah botol kaca yang berisikan Narkotika jenis daun ganja Kering dengan berat Netto 37, 28 Gram atau berat Netto 36, 14 (tiga puluh enam koma empat belas) gram sebagaimana sisa hasil pemeriksaan di Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan.
  - 1 (satu) buah paper bag warna putih.

**Dirampas untuk di musnahkan.**

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 1148/Pid.Sus/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa RANDI PRANATA Bin YANTO, Pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam Bulan Juli tahun 2024 bertempat di dalam rumah di Jalan Cluster Tropical Valley Blok SA No. 9 Citra Grand City, Rt. 102, R. 020 Kel. Talang kelapa, Kec. Alang-Alang Lebar, Kota Palembang Atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang telah melakukan perbuatan "yang tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika golongan I" berupa 2 (dua) bungkus plastik warna pink yang berisikan Narkotika jenis daun ganja dengan berat Netto 146, 43 Gram, 1 (satu) bungkus plastic warna ungu yang berisikan Narkotika jenis daun ganja dengan berat Netto 79,98 Gram, 1 (satu) bungkus kertas kado warna cokelat dengan motif batik yang berisikan Narkotika jenis daun ganja dengan berat Netto 61, 65 gram dan 1 (satu) buah botol kaca yang berisikan Narkotika jenis daun ganja dengan berat Netto 37, 28 Gram, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 10.00 saat saksi Imam Sugandi, S.H Bin Baidin (Alm) bersama saksi Ebrian Adams Bin Syarpawi Mat beserta tim Satnarkoba Polrestabes Palembang mendapat informasi dari masyarakat didalam rumah terdakwa RANDI PRANATA Bin YANTO di Jalan Cluster Tropical Valley Blok SA No. 09 Citra Grand City Rt. 102 Rw. 020 Kel. Talang Kelapa, Kec. Alang-Alang Lebar Kota Palembang sering terjadi transaksi Narkotika jenis daun ganja, atas laporan tersebut saksi Imam Sugandi, S.H Bin Baidin (Alm) bersama saksi Ebrian Adams Bin Syarpawi Mat beserta tim Satnarkoba Polrestabes Palembang langsung melakukan penyelidikan dan menuju ke lokasi rumah terdakwa RANDI PRANATA Bin YANTO, selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib saksi Imam Sugandi, S.H Bin Baidin (Alm) bersama saksi Ebrian Adams Bin Syarpawi Mat beserta tim Satnarkoba Polrestabes Palembang sampai di rumah terdakwa RANDI PRANATA Bin YANTO dan melihat terdakwa RANDI PRANATA Bin YANTO sedang berada didepan rumahnya, kemudian langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa RANDI PRANATA Bin YANTO di tempat sekitaran rumah terdakwa RANDI PRANATA Bin YANTO, petugas yang melakukan intrograsi dan penggeledahan terhadap diri dan tempat sekitaran terdakwa itu mendapati barang bukti yaitu diantaranya:

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 1148/Pid.Sus/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 2 (dua) bungkus plastik warna pink yang berisikan Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat Netto 146, 43 Gram atau berat Netto 145, 02 (seratus empat puluh lima koma nol dua) gram sebagaimana sisa hasil pemeriksaan di Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan ;
- 2) 1 (satu) bungkus plastik warna ungu yang berisikan Narkotika jenis daun ganja Kering dengan berat Netto 79,98 Gram atau berat Netto 77, 02 (tujuh puluh tujuh koma nol dua) gram sebagaimana sisa hasil pemeriksaan di Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan ;
- 3) 1 (satu) bungkus kertas kado warna cokelat dengan motif batik yang berisikan Narkotika jenis daun ganja Kering dengan berat Netto 61, 65 gram atau berat Netto 56, 32 (lima puluh enam koma tiga puluh dua) gram sebagaimana sisa hasil pemeriksaan di Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan ;
- 4) 1 (satu) buah botol kaca yang berisikan Narkotika jenis daun ganja Kering dengan berat Netto 37, 28 Gram atau berat Netto 36, 14 (tiga puluh enam koma empat belas) gram sebagaimana sisa hasil pemeriksaan di Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan ;
- 5) 1 (satu) buah paper bag warna putih.

Yang mana barang bukti tersebut disimpan / ditemukan di bawah tangga didalam rumah terdakwa RANDI PRANATA Bin YANTO dan ditunjukkan serta diakui oleh terdakwa kepada petugas saat penggeledahan tersebut jika Narkotika jenis daun ganja Kering adalah miliknya. untuk selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat. Narkoba Polrestabes Palembang guna proses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus plastik warna pink yang berisikan Narkotika jenis daun ganja dengan berat Netto 146, 43 Gram, 1 (satu) bungkus plastik warna ungu yang berisikan Narkotika jenis daun ganja dengan berat Netto 79,98 Gram, 1 (satu) bungkus kertas kado warna cokelat dengan motif batik yang berisikan Narkotika jenis daun ganja dengan berat Netto 61, 65 gram dan 1 (satu) buah botol kaca yang berisikan Narkotika jenis daun ganja dengan berat Netto 37, 28 Gram tersebut dari Sdr. MAMAT (DPO) di daerah Kuburan Cina Kota Palembang seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) untuk dijualkan terdakwa RANDI PRANATA Bin YANTO ;
- Bahwa terdakwa setelah mendapatkan Narkotika jenis daun ganja kering dari Sdr. MAMAT (DPO) langsung memecah narkotika Jenis daun ganja kering menjadi 5 (lima) paket yang dijual dengan harga perpaketnya seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang mana terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) jika semua Narkotika

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 1148/Pid.Sus/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis daun ganja semuanya berhasil terjual ;

- Bahwa barang bukti sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab. : 2079/NNF/2024 hari/tanggal Selasa, 06 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dari Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan yaitu Yan Parigosa, S.Si, M.T, Dkk, yang pada pokoknya telah melakukan pemeriksaan dan menyimpulkan bahwa Barang Bukti sebagaimana yang disebut dalam Berita Acara tersebut yaitu berupa BB 3349/2024/NNF yang disita dari terdakwa RANDI PRANATA Bin YANTO adalah (+) Positif mengandung Ganja, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan BB 3350/2024/NNF yang disita dari terdakwa RANDI PRANATA Bin YANTO adalah (+) Positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Positif Mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 09 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa terdakwa RANDI PRANATA Bin YANTO bersama Sdr. MAMAT (DPO) dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Atau**

**Kedua**

Bahwa terdakwa RANDI PRANATA Bin YANTO, Pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam Bulan Juli tahun 2024 bertempat di dalam rumah di Jalan Cluster Tropical Valley Blok SA No. 9 Citra Grand City, Rt. 102, R. 020 Kel. Talang kelapa, Kec. Alang-Alang Lebar, Kota Palembang Atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang telah melakukan perbuatan “tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” berupa 2 (dua) bungkus plastik warna

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 1148/Pid.Sus/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pink yang berisikan Narkotika jenis daun ganja dengan berat Netto 146, 43 Gram, 1 (satu) bungkus plastic warna ungu yang berisikan Narkotika jenis daun ganja dengan berat Netto 79,98 Gram, 1 (satu) bungkus kertas kado warna cokelat dengan motif batik yang berisikan Narkotika jenis daun ganja dengan berat Netto 61, 65 gram dan 1 (satu) buah botol kaca yang berisikan Narkotika jenis daun ganja dengan berat Netto 37, 28 Gram, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 10.00 saat saksi Imam Sugandi, S.H Bin Baidin (Alm) bersama saksi Ebrian Adams Bin Syarpawi Mat beserta tim Satnarkoba Polrestabes Palembang mendapat informasi dari masyarakat didalam rumah terdakwa RANDI PRANATA Bin YANTO di Jalan Cluster Tropical Valley Blok SA No. 09 Citra Grand City Rt. 102 Rw. 020 Kel. Talang Kelapa, Kec. Alang-Alang Lebar Kota Palembang sering terjadi transaksi Narkotika jenis daun ganja, atas laporan tersebut saksi Imam Sugandi, S.H Bin Baidin (Alm) bersama saksi Ebrian Adams Bin Syarpawi Mat beserta tim Satnarkoba Polrestabes Palembang langsung melakukan penyelidikan dan menuju ke lokasi rumah terdakwa RANDI PRANATA Bin YANTO, selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib saksi Imam Sugandi, S.H Bin Baidin (Alm) bersama saksi Ebrian Adams Bin Syarpawi Mat beserta tim Satnarkoba Polrestabes Palembang sampai di rumah terdakwa RANDI PRANATA Bin YANTO dan melihat terdakwa RANDI PRANATA Bin YANTO sedang berada didepan rumahnya, kemudian langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa RANDI PRANATA Bin YANTO di tempat sekitaran rumah terdakwa RANDI PRANATA Bin YANTO, petugas yang melakukan intrograsi dan penggeledahan terhadap diri dan tempat sekitaran terdakwa itu mendapati barang bukti yaitu diantaranya:
  - 6) 2 (dua) bungkus plastik warna pink yang berisikan Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat Netto 146, 43 Gram atau berat Netto 145, 02 (seratus empat puluh lima koma nol dua) gram sebagaimana sisa hasil pemeriksaan di Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan ;
  - 2) 1 (satu) bungkus plastik warna ungu yang berisikan Narkotika jenis daun ganja Kering dengan berat Netto 79,98 Gram atau berat Netto 77, 02 (tujuh puluh tujuh koma nol dua) gram sebagaimana sisa hasil pemeriksaan di Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan ;
  - 3) 1 (satu) bungkus kertas kado warna cokelat dengan motif batik yang berisikan Narkotika jenis daun ganja Kering dengan berat Netto 61, 65 gram atau berat Netto 56, 32 (lima puluh enam koma tiga puluh dua) gram sebagaimana sisa hasil pemeriksaan di Bidang Laboratorium Forensik

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 1148/Pid.Sus/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Sumatera Selatan ;

- 4) 1 (satu) buah botol kaca yang berisikan Narkotika jenis daun ganja Kering dengan berat Netto 37, 28 Gram atau berat Netto 36, 14 (tiga puluh enam koma empat belas) gram sebagaimana sisa hasil pemeriksaan di Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan ;

- 5) 1 (satu) buah paper bag warna putih.

Yang mana barang bukti tersebut disimpan / ditemukan di bawah tangga didalam rumah terdakwa RANDI PRANATA Bin YANTO dan ditunjukkan serta diakui oleh terdakwa kepada petugas saat penggeledahan tersebut jika Narkotika jenis daun ganja Kering adalah miliknya. untuk selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat. Narkoba Polrestabes Palembang guna proses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus plastik warna pink yang berisikan Narkotika jenis daun ganja dengan berat Netto 146, 43 Gram, 1 (satu) bungkus plastik warna ungu yang berisikan Narkotika jenis daun ganja dengan berat Netto 79,98 Gram, 1 (satu) bungkus kertas kado warna cokelat dengan motif batik yang berisikan Narkotika jenis daun ganja dengan berat Netto 61, 65 gram dan 1 (satu) buah botol kaca yang berisikan Narkotika jenis daun ganja dengan berat Netto 37, 28 Gram tersebut dari Sdr. MAMAT (DPO) di daerah Kuburan Cina Kota Palembang seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) untuk dijualkan terdakwa RANDI PRANATA Bin YANTO ;
- Bahwa terdakwa setelah mendapatkan Narkotika jenis daun ganja kering dari Sdr. MAMAT (DPO) langsung memecah narkotika Jenis daun ganja kering menjadi 5 (lima) paket yang dijual dengan harga perpaketnya seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang mana terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) jika semua Narkotika jenis daun ganja semuanya berhasil terjual ;
- Bahwa barang bukti sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab. : 2079/NNF/2024 hari/tanggal Selasa, 06 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dari Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan yaitu Yan Parigosa, S.Si, M.T, Dkk, yang pada pokoknya telah melakukan pemeriksaan dan menyimpulkan bahwa Barang Bukti sebagaimana yang disebut dalam Berita Acara tersebut yaitu berupa BB 3349/2024/NNF yang disita dari terdakwa RANDI PRANATA Bin YANTO adalah (+) Positif mengandung Ganja, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran I Undang-

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 1148/Pid.Sus/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan BB 3350/2024/NNF yang disita dari terdakwa RANDI PRANATA Bin YANTO adalah (+) Positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Positif Mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 09 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa terdakwa RANDI PRANATA Bin YANTO bersama Sdr. MAMAT (DPO) dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi dan mohon pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi serta pemeriksaan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi dipersidangan yaitu:

**1. Imam Sugandi, S.H Bin Baidin (Alm),** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti mengapa diperiksa dalam perkara tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Rabu tanggal 24 Juli 2024 pukul 12.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam Bulan Juli tahun 2024 bertempat di dalam rumah di Jalan Cluster Tropical Valley Blok SA No. 9 Citra Grand City, Rt. 102, R. 020 Kel. Talang kelapa, Kec. Alang-Alang Lebar, Kota Palembang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Ebrian Adams Bin Syarpawi Mat beserta tim Satnarkoba Polrestabes Palembang;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan dan diamankan pada saat penangkapan berupa 2 (dua) bungkus plastik warna pink yang berisikan Narkotika jenis daun ganja dengan berat Netto 146, 43 Gram, 1 (satu) bungkus plastic warna ungu yang berisikan Narkotika jenis daun ganja dengan berat Netto 79,98 Gram, 1

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 1148/Pid.Sus/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus kertas kado warna cokelat dengan motif batik yang berisikan Narkotika jenis daun ganja dengan berat Netto 61, 65 gram dan 1 (satu) buah botol kaca yang berisikan Narkotika jenis daun ganja dengan berat Netto 37, 28 Gram;

- Bahwa Barang bukti tersebut disimpan / ditemukan di bawah tangga didalam rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus plastik warna pink yang berisikan Narkotika jenis daun ganja dengan berat Netto 146, 43 Gram, 1 (satu) bungkus plastik warna ungu yang berisikan Narkotika jenis daun ganja dengan berat Netto 79,98 Gram, 1 (satu) bungkus kertas kado warna cokelat dengan motif batik yang berisikan Narkotika jenis daun ganja dengan berat Netto 61, 65 gram dan 1 (satu) buah botol kaca yang berisikan Narkotika jenis daun ganja dengan berat Netto 37, 28 Gram tersebut dari Sdr. MAMAT (DPO) di daerah Kuburan Cina Kota Palembang seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan Narkotika jenis daun ganja kering dari Sdr. MAMAT (DPO) langsung memecah narkotika Jenis daun ganja kering menjadi 5 (lima) paket yang dijual dengan harga perpaketnya seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);;
- Bahwa Barang bukti tersebut diakui Terdakwa miliknya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari Sdr. MAMAT (DPO);;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) jika semua Narkotika jenis daun ganja semuanya berhasil terjual;
- Bahwa Berawal pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 10.00 saat saksi Imam Sugandi, S.H Bin Baidin (Alm) bersama saksi Ebrian Adams Bin Syarpawi Mat beserta tim Satnarkoba Polrestabes Palembang mendapat informasi dari masyarakat didalam rumah terdakwa RANDI PRANATA Bin YANTO di Jalan Cluster Tropical Valley Blok SA No. 09 Citra Grand City Rt. 102 Rw. 020 Kel. Talang Kelapa, Kec. Alang-Alang Lebar Kota Palembang sering terjadi transaksi Narkotika jenis daun ganja, atas laporan tersebut saksi Imam Sugandi, S.H Bin Baidin (Alm) bersama saksi Ebrian Adams Bin Syarpawi Mat beserta tim Satnarkoba Polrestabes Palembang langsung melakukan penyelidikan dan menuju ke lokasi rumah terdakwa RANDI PRANATA Bin YANTO, selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib saksi Imam Sugandi, S.H Bin Baidin (Alm) bersama saksi Ebrian Adams Bin Syarpawi Mat beserta tim Satnarkoba Polrestabes Palembang sampai di rumah terdakwa RANDI PRANATA Bin YANTO dan melihat terdakwa RANDI PRANATA Bin

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 1148/Pid.Sus/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANTO sedang berada didepan rumahnya, kemudian langsung dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sendiri di rumah tidak ada orang lain;
- Bahwa info dari Korpin bahwa dia pernah membeli dengan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil barang tersebut untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Ebrian Adams Bin Syarpawi Mat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti mengapa diperiksa dalam perkara tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Rabu tanggal 24 Juli 2024 pukul 12.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam Bulan Juli tahun 2024 bertempat di dalam rumah di Jalan Cluster Tropical Valley Blok SA No. 9 Citra Grand City, Rt. 102, R. 020 Kel. Talang kelapa, Kec. Alang-Alang Lebar, Kota Palembang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Imam Sugandi, S.H Bin Baidin (Alm) beserta tim Satnarkoba Polrestabes Palembang;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan dan diamankan pada saat penangkapan berupa 2 (dua) bungkus plastik warna pink yang berisikan Narkoba jenis daun ganja dengan berat Netto 146, 43 Gram, 1 (satu) bungkus plastic warna ungu yang berisikan Narkoba jenis daun ganja dengan berat Netto 79,98 Gram, 1 (satu) bungkus kertas kado warna cokelat dengan motif batik yang berisikan Narkoba jenis daun ganja dengan berat Netto 61, 65 gram dan 1 (satu) buah botol kaca yang berisikan Narkoba jenis daun ganja dengan berat Netto 37, 28 Gram;
- Bahwa Barang bukti tersebut disimpan / ditemukan di bawah tangga didalam rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus plastik warna pink yang berisikan Narkoba jenis daun ganja dengan berat Netto 146, 43 Gram, 1 (satu) bungkus plastik warna ungu yang berisikan Narkoba jenis daun ganja dengan berat Netto 79,98 Gram, 1 (satu) bungkus kertas kado warna cokelat dengan motif batik yang berisikan Narkoba jenis daun ganja dengan berat Netto 61, 65 gram dan 1 (satu) buah botol kaca yang berisikan Narkoba jenis daun ganja dengan berat Netto 37, 28 Gram tersebut dari Sdr. MAMAT (DPO) di daerah Kuburan Cina Kota Palembang seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 1148/Pid.Sus/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan Narkotika jenis daun ganja kering dari Sdr. MAMAT (DPO) langsung memecah narkotika Jenis daun ganja kering menjadi 5 (lima) paket yang dijual dengan harga perpaketnya seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Barang bukti tersebut diakui Terdakwa miliknya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari Sdr. MAMAT (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) jika semua Narkotika jenis daun ganja semuanya berhasil terjual;
- Bahwa Berawal pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 10.00 saat saksi Imam Sugandi, S.H Bin Baidin (Alm) bersama saksi Ebrian Adams Bin Syarpawi Mat beserta tim Satnarkoba Polrestabes Palembang mendapat informasi dari masyarakat didalam rumah terdakwa RANDI PRANATA Bin YANTO di Jalan Cluster Tropical Valley Blok SA No. 09 Citra Grand City Rt. 102 Rw. 020 Kel. Talang Kelapa, Kec. Alang-Alang Lebar Kota Palembang sering terjadi transaksi Narkotika jenis daun ganja, atas laporan tersebut saksi Imam Sugandi, S.H Bin Baidin (Alm) bersama saksi Ebrian Adams Bin Syarpawi Mat beserta tim Satnarkoba Polrestabes Palembang langsung melakukan penyelidikan dan menuju ke lokasi rumah terdakwa RANDI PRANATA Bin YANTO, selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib saksi Imam Sugandi, S.H Bin Baidin (Alm) bersama saksi Ebrian Adams Bin Syarpawi Mat beserta tim Satnarkoba Polrestabes Palembang sampai di rumah terdakwa RANDI PRANATA Bin YANTO dan melihat terdakwa RANDI PRANATA Bin YANTO sedang berada didepan rumahnya, kemudian langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sendiri di rumah tidak ada orang lain;
- Bahwa info dari Korpin bahwa dia pernah membeli dengan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil barang tersebut untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan Terdakwa (A De Charge);

Menimbang, bahwa **Terdakwa**, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 1148/Pid.Sus/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam Bulan Juli tahun 2024 bertempat di dalam rumah di Jalan Cluster Tropical Valley Blok SA No. 9 Citra Grand City, Rt. 102, R. 020 Kel. Talang kelapa, Kec. Alang-Alang Lebar, Kota Palembang;
- Bahwa benar saksi ditangkap saksi Imam Sugandi, S.H Bin Baidin (Alm) bersama saksi Ebrian Adams Bin Syarpawi Mat beserta tim Satnarkoba Polrestabes Palembang;
- Bahwa Berawal pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 12.00 Wib saat terdakwa sedang berada didepan rumahnya, kemudian langsung dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa di tempat sekitaran rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyimpan narkoba tersebut dibawah tangga;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan dan diamankan pada saat penangkapan berupa 2 (dua) bungkus plastik warna pink yang berisikan Narkoba jenis daun ganja dengan berat Netto 146, 43 Gram, 1 (satu) bungkus plastic warna ungu yang berisikan Narkoba jenis daun ganja dengan berat Netto 79,98 Gram, 1 (satu) bungkus kertas kado warna cokelat dengan motif batik yang berisikan Narkoba jenis daun ganja dengan berat Netto 61, 65 gram dan 1 (satu) buah botol kaca yang berisikan Narkoba jenis daun ganja dengan berat Netto 37, 28 Gram;;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus plastik warna pink yang berisikan Narkoba jenis daun ganja dengan berat Netto 146, 43 Gram, 1 (satu) bungkus plastik warna ungu yang berisikan Narkoba jenis daun ganja dengan berat Netto 79,98 Gram, 1 (satu) bungkus kertas kado warna cokelat dengan motif batik yang berisikan Narkoba jenis daun ganja dengan berat Netto 61, 65 gram dan 1 (satu) buah botol kaca yang berisikan Narkoba jenis daun ganja dengan berat Netto 37, 28 Gram tersebut dari Sdr. MAMAT (DPO) di daerah Kuburan Cina Kota Palembang.;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba tersebut seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) jika semua Narkoba jenis daun ganja semuanya berhasil terjual;
- Bahwa Setelah mendapatkan Narkoba jenis daun ganja kering dari Sdr. MAMAT (DPO) Terdakwa langsung memecah narkoba Jenis daun ganja kering menjadi 5 (lima) paket yang dijual dengan harga perpaketnya seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pada saat ditangkap Terdakwa sendirian;
- Bahwa Teman-teman yang sering memakai narkoba tersebut adalah Korpin, Oki, Junaidi dan Iwan;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 1148/Pid.Sus/2024/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kenal korpin adalah teman dekat Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan sdr Korpin;
- Bahwa jika tidak memakai ganja sering emosi dan tidak sabar;
- Bahwa mengakui dan menyesalin perbutanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik warna pink yang berisikan Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat Netto 146, 43 Gram atau berat Netto 145, 02 (seratus empat puluh lima koma nol dua) gram sebagaimana sisa hasil pemeriksaan di Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan ;
- 1 (satu) bungkus plastik warna ungu yang berisikan Narkotika jenis daun ganja Kering dengan berat Netto 79,98 Gram atau berat Netto 77, 02 (tujuh puluh tujuh koma nol dua) gram sebagaimana sisa hasil pemeriksaan di Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan ;
- 1 (satu) bungkus kertas kado warna cokelat dengan motif batik yang berisikan Narkotika jenis daun ganja Kering dengan berat Netto 61, 65 gram atau berat Netto 56, 32 (lima puluh enam koma tiga puluh dua) gram sebagaimana sisa hasil pemeriksaan di Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan ;
- 1 (satu) buah botol kaca yang berisikan Narkotika jenis daun ganja Kering dengan berat Netto 37, 28 Gram atau berat Netto 36, 14 (tiga puluh enam koma empat belas) gram sebagaimana sisa hasil pemeriksaan di Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan ;
- 1 (satu) buah paper bag warna putih.

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas yang diajukan dalam persidangan yang telah disita Nomor: 1196/PenPid-SITA/2024/PN Plg yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Palembang tanggal 1 Agustus 2024, secara sah dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa dimana mereka mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti terdapatlah fakta hukum sebagaimana tersebut dibawah ini:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap Pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 pukul 12.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam Bulan Juli tahun 2024 bertempat di dalam rumah di Jalan Cluster Tropical Valley Blok SA No. 9 Citra Grand City, Rt. 102, R. 020 Kel. Talang kelapa, Kec. Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, pelakunya yakni terdakwa RANDI PRANATA Bin YANTO dan yang melakukan penangkapan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 1148/Pid.Sus/2024/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni saksi Imam Sugandi, S.H Bin Baidin (Alm) bersama saksi Ebrian Adams Bin Syarpawi Mat beserta tim Satnarkoba Polrestabes Palembang;

- Barang benar Terdakwa ditangkap karena karena tanpa hak memiliki, menjual, menguasai Narkotika Golongan I Jenis Pil Daun Ganja;
- Bahwa benar barang bukti yang berhasil ditemukan berupa 2 (dua) bungkus plastik warna pink yang berisikan Narkotika jenis daun ganja dengan berat Netto 146, 43 Gram, 1 (satu) bungkus plastic warna ungu yang berisikan Narkotika jenis daun ganja dengan berat Netto 79,98 Gram, 1 (satu) bungkus kertas kado warna cokelat dengan motif batik yang berisikan Narkotika jenis daun ganja dengan berat Netto 61, 65 gram dan 1 (satu) buah botol kaca yang berisikan Narkotika jenis daun ganja dengan berat Netto 37, 28 Gram yang diakui milik terdakwa.
- Bahwa benar barang bukti tersebut disimpan / ditemukan di bawah tangga didalam rumah terdakwa RANDI PRANATA Bin YANTO dan ditunjukkan serta diakui oleh terdakwa kepada petugas saat penggeledahan tersebut jika Narkotika jenis daun ganja Kering adalah miliknya;
- Bahwa benar Terdakwa membeli narkotika tersebut seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) jika semua Narkotika jenis daun ganja semuanya berhasil terjual;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis daun ganja kering dari Sdr. MAMAT (DPO) Terdakwa langsung memecah narkotika Jenis daun ganja kering menjadi 5 (lima) paket yang dijual dengan harga perpaketnya seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta yang diperoleh dari pemeriksaan dipersidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu Kesatu Pasal 114 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Kedua Pasal 111 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, Maka majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang menerapkan Pasal 114 Ayat (1)

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 1148/Pid.Sus/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dikarenakan jumlah barang bukti melebihi 5 (lima) gram, maka Majelis Hakim akan menerapkan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;**

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana, haruslah terpenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, maka akan diuraikan dan dibuktikan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur “Setiap Orang”.**

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa saja Subjek Hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukannya itu dapat diperbertanggung jawabkan kepadanya, serta pada diri orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan kesalahannya;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan didukung oleh adanya barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dengan sangat jelas telah menunjuk subjek hukum yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini yakni Terdakwa **Randi Pranata Bin Yanto** dengan identitas lengkap sebagaimana telah disebutkan pada awal surat Dakwaan dan surat Tuntutan ini, dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab serta pada dirinya tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

## **Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;**

Menimbang, bahwa pada unsur yang ke-2 ini bersifat alternatif dalam arti tidak semuanya harus terpenuhi dan cukup salah satu atau beberapa yang terbukti, yang terpenting mana yang betul-betul terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 1148/Pid.Sus/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yang dalam hal ini dalam kaitannya dengan narkoba adalah bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa narkoba hanya dapat dipakai untuk keperluan dibidang Kesehatan atau dalam lapangan Ilmu Pengetahuan dan kepemilikan narkoba tersebut haruslah mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang yang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti kemudian diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan dan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dalam menguasai narkoba jenis daun ganja kering tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, dan tidak ada kaitannya dengan profesi/pekerjaan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa diamankan pada hari Pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 pukul 12.00 Wib atau setidaknya dalam Bulan Juli tahun 2024 bertempat di dalam rumah di Jalan Cluster Tropical Valley Blok SA No. 9 Citra Grand City, Rt. 102, R. 020 Kel. Talang kelapa, Kec. Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, pelakunya yakni terdakwa RANDI PRANATA Bin YANTO dan yang melakukan penangkapan yakni saksi Imam Sugandi, S.H Bin Baidin (Alm) bersama saksi Ebrian Adams Bin Syarpawi Mat beserta tim Satnarkoba Polrestabes Palembang;

Menimbang, Bahwa Terdakwa ditangkap karena karena tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan berupa 2 (dua) bungkus plastik warna pink yang berisikan Narkoba jenis daun ganja dengan berat Netto 146, 43 Gram, 1 (satu) bungkus plastic warna ungu yang berisikan Narkoba jenis daun ganja dengan berat Netto 79,98 Gram, 1 (satu) bungkus kertas kado warna coklat dengan motif batik yang berisikan Narkoba jenis daun ganja dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat Netto 61, 65 gram dan 1 (satu) buah botol kaca yang berisikan Narkotika jenis daun ganja dengan berat Netto 37, 28 Gram yang diakui milik terdakwa;

Menimbang, Bahwa barang bukti tersebut disimpan / ditemukan di bawah tangga didalam rumah terdakwa RANDI PRANATA Bin YANTO dan ditunjukkan serta diakui oleh terdakwa kepada petugas saat penggeledahan tersebut jika Narkotika jenis daun ganja Kering adalah miliknya.;

Menimbang, Bahwa Terdakwa membeli narkotika tersebut seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, Bahwa Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) jika semua Narkotika jenis daun ganja semuanya berhasil terjual;

Menimbang, Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis daun ganja kering dari Sdr. MAMAT (DPO) Terdakwa langsung memecah narkotika Jenis daun ganja kering menjadi 5 (lima) paket yang dijual dengan harga perpaketnya seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk tanaman tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan satu pun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri Terdakwa atau alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum pada perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dan Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa patut dinyatakan bersalah dan perbuatan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, oleh karenanya juga maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan pengedaran Narkotika.

## Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Randi Pranata Bin Yanto** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus plastik warna pink yang berisikan Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat Netto 146, 43 Gram atau berat Netto 145, 02 (seratus empat puluh lima koma nol dua) gram sebagaimana sisa hasil pemeriksaan di Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan ;
  - 1 (satu) bungkus plastik warna ungu yang berisikan Narkotika jenis daun ganja Kering dengan berat Netto 79,98 Gram atau berat Netto 77, 02 (tujuh puluh

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 1148/Pid.Sus/2024/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh koma nol dua) gram sebagaimana sisa hasil pemeriksaan di Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan ;

- 1 (satu) bungkus kertas kado warna coklat dengan motif batik yang berisikan Narkotika jenis daun ganja Kering dengan berat Netto 61, 65 gram atau berat Netto 56, 32 (lima puluh enam koma tiga puluh dua) gram sebagaimana sisa hasil pemeriksaan di Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan ;
- 1 (satu) buah botol kaca yang berisikan Narkotika jenis daun ganja Kering dengan berat Netto 37, 28 Gram atau berat Netto 36, 14 (tiga puluh enam koma empat belas) gram sebagaimana sisa hasil pemeriksaan di Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan ;
- 1 (satu) buah paper bag warna putih.

## Dirampas Untuk Dimusnahkan.

6. MenghukumTerdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Kamis**, tanggal **9 Januari 2025** oleh kami: **Chandra Gautama, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua dengan **Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H.**, dan **Zulkifli, S.H., M.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dihadiri oleh **Nurayfa, S.H.**, Panitera Pengganti, **M. Fachri Aditya, S.H.**, Penuntut Umum, dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H.**      **Chandra Gautama, S.H., M.H.**

**Zulkifli, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Nurayfa, S.H.**

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 1148/Pid.Sus/2024/PN Plg